



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1988
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan dan untuk lebih menunjang kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya, dipandang perlu menyediakan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan;
 - b. bahwa status dan tugas dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank-bank lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan harus ditetapkan dalam Undang-undang;
 - c. bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang termaksud, perlu diadakan pengaturannya dalam Keputusan Presiden;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal 1

Bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah bank perkreditan rakyat.

Pasal 2

Bank perkreditan rakyat sebagaimana dalam Pasal 1 hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha di kecamatan dan di desa-desa di luar ibukota negara, ibukota daerah tingkat I (DATI I) dan ibukota daerah tingkat II (DATI II).

Pasal 3

Pendirian dan usaha bank perkreditan rakyat serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 27